



**PENETAPAN**

**Nomor 188/Pdt.P/2017/PABuk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Hafid Badani bin Mahaju**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Hemiyatin binti Tiku**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Sosial Politik, pekerjaan Guru Honorer di SMPN 1 Bungku, bertempat tinggal di Desa Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 14 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 188/Pdt.P/2017/PA Buk tertanggal 15 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Penetapan No. 188/Pdt.P/2017/PABuk Hal. 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DesaLafeuKecamatanBungkuPesisirKabupatenMorowalidansampaisaatiniP  
emohon I danPemohon II masihberstatussuamiistri;
2. BahwapadasaatpernikahantersebutPemohonI  
berstatusdudadalamusia36tahun, danPemohon  
IIberstatusjandadalamusia26tahun,  
pernikahandilangsungkandenganwalinikahadalahayah kandungPemohon  
IIbernamaTikudan yang menikahkanadalah imam desabernamaH.  
Hafidsertadihadirdua orang saksimasing-masingbernamaYakub I  
danBaedawidengan mas kawinberupauangsebesarRp: 250.000 (duaratus  
lima puluhribu rupiah) yang diserahkanlangsungolehPemohon I  
kepadaPemohon II;
  3. BahwaantaraPemohon I danPemohon II tidakadapertaliannasab,  
pertaliankerabatsemendadanpertaliansesusuanisertamemenuhisyaratdantida  
kadalaranganuntukmelangsungkanpernikahan, baikmenurutketentuanhukum  
Islam maupunperaturanperundang-undangan yang berlaku;
  4. BahwasetelahpernikahanPemohon 1 danPemohon II  
hiduprukunsebagaimanalayaknyasuamiistridandikarunia1 (satu) orang  
anakbernamaIqbal Adnan Badani, umur 4 tahun;
  5. Bahwaselamapernikahantersebuttidakadapihakketiga yang  
mengganggugugatpernikahanPemohon I danPemohon II  
tersebutdanselamaitu pula Pemohon I danPemohon II tetapberagama Islam;
  6. BahwasampaisekarangPemohon I danPemohon II  
tidakmempunyaikutipanaktanikah, karenapernikahanPemohon I  
danPemohon II tidakterdaftar di Kantor Urusan Agama KecamatanBungku  
Selatandenganalasanpetugas yang dimintakanbantuanolehPemohon 1  
danPemohon II ternyatalalaitidakmendaftarkanpernikahanPemohonkepada  
KUA yang berwenang,sementarasaatiniPemohon 1 danPemohon II  
membutuhkanaktenikahtersebutuntukkepastianhukumdankepentinganhuku  
mlainnya;
  7. BahwaPemohon I danPemohon II mengajukanpermohonaninikepadaMajelis  
Hakim untukmenetapkansahnyaperkawinanantaraPemohon I  
denganPemohon II yang terjadipadatanggal30 Juni 2012;

PenetapanNo.188/Pdt.P/2017/PABukHal.2dari11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hafid Badani bin Mahaju**) dengan Pemohon II (**Hemiyatin binti Tiku**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2012, di Desa Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 14 Agustus 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206051106760001, tertanggal 14-01-2014 atas nama Hafid Badani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah di cocokan dengan aslinya dan diberi materai serta dinazegelen, lalu diberi tanda bukti (P.1);

Penetapan No. 188/Pdt.P/2017/PABukHal. 3 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/1085/LF/VII/2017, tertanggal 23 Juli 2017, atas nama Hemiyatin, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bungku Pesisir Desa Lafeu, telah di cocokan dengan aslinya dan diberi materai serta dinazegelen, lalu diberi tandi bukta (P.2);
- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 135/AC/2014/PA.Buk, tertanggal 11 Desember 2014, atas nama Hafid Badani bin Mahaju, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali telah di cocokan dengan aslinya dan diberi materai serta dinazegelen, lalu diberi tandi bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Jalil bin Hadiu**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai kakak sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2012;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Desa Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tiku dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama H. Hafid;
  - Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Yakub I dan Baedawi;
  - Bahwa yang saksidengar, maskawin dalam pernikahan para Pemohon adalah sebesar Rp: 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Penetapan No. 188/Pdt.P/2017/PABukHal. 4 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai satu orang anak yang bernama Iqbal Adnan Badani, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tanggapa Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

2. **Yakub bin Ismail**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai teman Pemohon 1;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2012;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tiku dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama H. Hafid;
- Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Yakub I dan Baedawi;

Penetapan No. 188/Pdt.P/2017/PABukHal. 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksidengar, maskawindalampernikahanparaPohonadalahberupauangsebesarRp: 250.000 (duaratus lima puluhribu rupiah) dibayarsecaratunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai satu orang anak yang bernama Iqbal Adnan Badani, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama berumahtanggapa Pemohontidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun petugas yang mengurus lalai hingga sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohondalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpara Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan para Pemohondisahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan;

PenetapanNo.188/Pdt.P/2017/PABukHal. 6dari11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 P.2 P.3. dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti berupa (P.1, dan P.2.), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata bertempat tinggal di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali dan masuk dilingkungan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, sehinggaperkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P.1,P.2,dan P.3), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa Akte Cerai atas nama Pemohon I yang telah disesuaikan dengan aslinya (P.3), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I pernah menikah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bungku, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan para Pemohon berupa Akte Cerai atas nama Pemohon I yang telah disesuaikan dengan aslinya (P.3), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I pernah menikah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bungku, pada tahun 2014, sementara pernikahan dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2012, maka pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, masih berstatus sebagai suami sah dari istri pertama Pemohon I;

Penetapan No.188/Pdt.P/2017/PABukHal. 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan para Pemohon berupa Akte Cerai atas nama Pemohon I yang telah disesuaikan dengan aslinya (P.3), menunjukkan bahwa Pemohon I sebelum bercerai dengan istri sahnya yang pertama, sudah melakukan pernikahan kedua dengan Pemohon II, sehingga secara nyata Pemohon I melakukan poligami/ beristri lebih dari satu;

Menimbang, bahwa walaupun pada akhirnya Pemohon I dengan istrinya yang pertama bercerai pada tahun 2014 namun pada saat para Pemohon menikah dibawah tangan (sirri) pada tahun 2012, Pemohon I masih sebagai suami yang sah dari istrinya yang pertama maka Pemohon I secara nyata melakukan poligami tanpa melalui prosedur dan peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 56;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II menerangkan bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2012 di Desa Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tikudan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama H. Hafid serta yang menjadi saksi pernikahan adalah Bapak Yakub I dan Baedawidengan mas kawin berupa uang sebesar Rp: 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2012 di Desa Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tikudan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama H. Hafid serta yang menjadi saksi adalah Bapak Yakub I dan Baedawidengan mas kawin berupa uang sebesar Rp: 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun, serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan

Penetapan No. 188/Pdt.P/2017/PABukHal. 8 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus dudadan Pemohon II berstatus gadis dan diantara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus dudasedangkan Pemohon II berstatus gadis serta antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Iqbal Adnan Badani, umur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Iqbal Adnan Badani, umur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang dihadirkan oleh para pemohon dan dihubungkan dengan bukti (P.1.P.2) yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon adalah suami istri dan telah dikarunia satuorang anak yang bernama Iqbal Adnan Badani, umur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa, pernikahan para Pemohontelah dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2012 di DesaLafeu Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali
- b) Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tikudan yang menikahkan adalahimam desa yang bernamaH. Hafid, sedangkan yang menjadi saksi adalahYakub I dan Baedawidengan mas kawin berupa uang sebesar Rp: 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;

PenetapanNo.188/Pdt.P/2017/PABukHal. 9dari11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa, pada saat para Pemohon menikah pada tahun 2012, Pemohon I belum berstatus duda karena masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya yang bercerai pada tahun 2014 dan Pemohon II adalah berstatus perawan maka secara nyata Pemohon I melakukan Poligami walaupun diantara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- d) Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Iqbal Adnan Badani, umur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan yang berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 56;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, walaupun permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang bertentangan dengan hukum, maka pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2012 di Desa Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) para Pemohon harus ditolak dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk menikah ulang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali atau Kantor Urusan Agama di wilayah hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, maka karena itu permohonan para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Penetapan No. 188/Pdt.P/2017/PABukHal. 10 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh **Massadi, S.Ag., M.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Munifa, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Massadi, S.Ag., M.H.,**

Panitera Pengganti

**Munifa, SH.**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Materai</u>    | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah : Rp.391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.188/Pdt.P/2017/PABukHal. 11 dari 11